



PUTUSAN
Nomor 116/Pdt.G/2022/MS.Aceh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pembanding, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, dahulu **Termohon** sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Fatchullah, S.H.**, advokat pada kantor Advokat-Penasihat Hukum FATCHULLAH, S.H., yang beralamat di Jl. Taman Makam Pahlawan, No. 44, Gampong Peuniti, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, domisili elektronik pada alamat email: fatchullahsh65 @gmail. com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Juni 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho dengan Nomor Register: W1-A10/142/SK/06/2022 tanggal 27 Juni 2022, dahulu **Pemohon**, sekarang **Terbanding**;

Mahkamah Syari'yah Aceh tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 276/Pdt.G/2022/MS.Jth., tanggal 20 September 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Safar 1444 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Jantho;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan Tergugat Rekonvensi untuk memberi nafkah 2 (dua) orang anak bernama anak I berumur 18 tahun dan anak II berumur 16 tahun yang kini berada di bawah asuhan Penggugat Rekonvensi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;
3. Menetapkan Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - a. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - b. Mut'ah berupa uang tunai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut pada dictum angka 2 (dua) dan 3 (tiga) sesaat sebelum atau pada saat pelaksanaan ikrar talak di hadapan sidang Mahkamah Syar'iyah Jantho;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp769.000,00 (tujuh ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Telah membaca permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho yang menyatakan bahwa pada tanggal 03 Oktober 2022 Termohon/Pembanding telah mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 276/Pdt.G/2022/MS.Jth., tanggal 20 September 2022 Masehi, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon/Terbanding pada tanggal 4 Oktober 2022;

Telah membaca tanda terima Memori Banding tanggal 17 Oktober 2022 Termohon/Pembanding telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 13 Oktober 2022;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah membaca Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding bahwa memori banding Pembanding telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Pemohon/Terbanding pada tanggal 21 Oktober 2022;

Telah membaca surat Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 276/Pdt.G/2022/MS.Jth., tanggal 27 Oktober 2022, bahwa kuasa Terbanding telah menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 27 Oktober 2022;

Telah pula membaca Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding kepada Termohon/Pembanding pada tanggal 28 Oktober 2022;

Telah membaca Relaas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) kepada Termohon/Pembanding dan Pemohon/ Terbanding, masing-masing tanggal 14 Oktober 2022;

Telah membaca Surat Keterangan Nomor 276/Pdt.G/2022/MS.Jth., tanggal 31 Oktober 2022, bahwa Termohon/Pembanding dan Pemohon/ Terbanding tidak datang untuk melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permintaan banding dalam perkara *a quo* diajukan Pembanding masih dalam tenggang waktu banding sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, maka secara formil permohonan banding *a quo* harus dinyatakan dapat diterima;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa pokok persoalan dalam perkara *a quo* adalah Pemohon/Terbanding mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon/ Pembanding melalui Mahkamah Syar'iyah Jantho dengan alasan sejak berlangsungnya perkawinan Pemohon/Terbanding dan Termohon/ Pembanding tanggal 3 Pebruari 2003 s/d. akhir tahun 2012 rumah tangga Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa untuk membela kepentingan hukum Termohon/ Pembanding di tingkat pertama didampingi oleh kuasa hukum, akan tetapi pada tingkat banding Termohon/Pembanding tidak lagi didampingi oleh kuasa hukum, sementara Pemohon/Terbanding pada tingkat banding masih tetap didampingi FATCULLAH, S.H., selaku kuasa hukumnya, berdasarkan surat kuasa khusus yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor W1-A10/142/SK/6/2022 tanggal 23 Juni 2022. Kuasa hukum Pemohon/Terbanding telah menyerahkan Berita Acara Sumpah Advokat dan Kartu Tanda Pengenal Anggota yang masih berlaku, karenanya surat kuasa khusus Pemohon/Terbanding telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;

Menimbang, bahwa Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding telah menempuh peroses mediasi sebagaimana dikehendaki PERMA. Nomor 1 Tahun 2016 dan Mediator Hakim yang ditunjuk Siti Salwa, S.H.I., M.H., telah berupaya secara optimal mendamaikan Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding untuk hidup rukun kembali, begitu pun Majelis Hakim setiap akan memulai persidangan selalu memberi saran dan nasehat kepada Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding agar kembali hidup rukun bersama, namun semua usaha tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara saksama berkas perkara banding, berikut berita acara sidang dan salinan resmi putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 276/Pdt.G/2022/MS. Jth., tanggal 20 September 2022 dengan segala pertimbangan hukum yang telah diuraikan di dalamnya Mahkamah Syar'iyah Aceh akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut ini;

Menimbang, bahwa Pemohon/Terbanding untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis berupa: 1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 110671304650003 tanggal 12 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 2. Fotocopi Kartu Keluarga NIK 110607280610000 tanggal 24 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Aceh Besar; 3. Fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor 74/09/VII/2003 yang dikeluarkan oleh KUA. Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh; 4. Fotocopi Slip transper uang di Bank sejumlah Rp2.140.000,00 (dua juta seratus empat puluh ribu rupiah) ke Dwi Yanti Putri; 5. Fotocopi Slip transper uang di Bank sejumlah Rp5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke Dwi Yanti Putri; 6. Fotocopi Slip transper uang di Bank sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) ke Dwi Yanti Putri; 7. Fotocopi Slip transper uang di Bank sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ke Dwi Yanti Putri; 8. Fotocopi Slip transper uang di Bank sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ke Dwi Yanti Putri; 9. Fotocopi Slip transper uang



di Bank sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke Dwi Yanti Putri; 10. Fotocopi Slip transper uang di Bank sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke Dwi Yanti Putri; Seluruh alat bukti surat tersebut secara formil telah diberi meterai dan di nezeggellen, masing-masing alat bukti tersebut telah diberi tanda P.1 s/d. P.10, meskipun tidak dapat ditunjukkan aslinya secara formal akan tetapi tidak dibantah oleh Termohon, sedangkan secara materil alat bukti surat tersebut bersesuaian dengan materi permohonan Pemohon Konvensi/ Terbanding, dengan demikian alat bukti tersebut patut diterima untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon/Terbanding;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon/Terbanding telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan masing-masing nama Indra Maulana bin Aswat, umur 35 tahun, agama Islam dan Muhammad bin Mustafa, Umur 34 tahun, agama Islam. Kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya menyatakan para saksi pernah mendengar langsung pertengkaran yang terjadi antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding disebabkan masalah ekonomi. Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding telah pisah rumah sejak tahun 2015, dengan demikian dalil permohonan Pemohon/Terbanding telah terbukti sesuai ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa Hakim Mediator dan Majelis hakim telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding tetapi tidak berhasil, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh menilai alasan permohonan Pemohon/Terbanding untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon/ Pembanding patut dinyatakan telah terbukti dan merupakan fakta yang cukup sebagai alasan perceraian (Vide, Yurisprudensi MARI Nomor 273/K/AG/1988 tanggal 17 Maret 1999), sehingga telah terdapat indikasi kuat terpenuhinya maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu permohonan Pemohon/Terbanding untuk mentalakkan Termohon/Pembanding patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pertimbangan hukum dan rumusan amar putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 276/Pdt.G/2022/MS. Jth., tanggal 20 September 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Safar 1444 *Hijriyah* sepanjang yang berkaitan dengan pokok perkara telah mengabulkan permohonan Pemohon/Terbanding sudah tepat dan



benar karenanya dapat diambil alih menjadi pendapatnya sendiri untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara saksama berita acara dan salinan resmi putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 276/Pdt.G/2022/ MS.Jth., tanggal 20 September 2022, Mahkamah Syar'iyah Aceh akan memberikan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya tanggal 13 Oktober 2022 telah menyatakan keberatan terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho yang telah mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebahagian, menolak selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding telah pula mengajukan kontra memori banding tertanggal 27 Oktober 2022 yang pada intinya memohon agar Mahkamah Syar'iyah Aceh menolak permohonan banding dari Penggugat/Pembanding dan menguatkan putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 276/Pdt.G/2022/MS.Jth., tanggal 20 September 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi telah diajukan Penggugat/Pembanding bersamaan dengan jawaban, maka gugatan rekonvensi tersebut dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 158 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat/Pembanding telah menuntut agar Tergugat/Terbanding dihukum untuk membayar kepada Penggugat/Pembanding untuk membayar nafkah untuk 2 (dua) orang anak setiap bulan senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), nafkah madhiyah (nafkah lalu) senilai Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), nafkah iddah senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Mut'ah senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pertimbangan hukum Mahkamah Syar'iyah Jantho yang telah menolak tentang tuntutan nafkah *madhiyah* senilai Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) maka Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat oleh karenanya akan mempertimbangkan sendiri, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat/Pembanding dinilai kabur/ *obscur libel* karena tidak merinci dengan jelas dan terang kekurangan nafkah *madhiyah* yang belum dibayar dimaksud dan juga tidak mengajukan alat bukti yang cukup, di sisi lain karena ternyata berdasarkan alat bukti P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9 dan P.10 meskipun tidak dapat ditunjukkan aslinya akan tetapi kebenaran materilnya tidak dibantah



Penggugat/Pembanding, sehingga dengan demikian dapat membuktikan bahwa Tergugat/Terbanding telah mengirim sejumlah uang sebagai nafkah kepada Penguat/Pembanding sesuai dengan kemampuannya, dengan demikian Mahkamah Syar'iyah Aceh menilai selama pisah rumah Tergugat/Terbanding terbukti telah mengirimkan sejumlah uang untuk nafkah Penguat/Pembanding, oleh karenanya tuntutan tentang nafkah *madhiyah* tersebut patut dinyatakan kabur oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa tentang nafkah iddah berdasarkan Pasal 153 ayat (1) dan (2) dan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, bahwa dengan putusannya hubungan perkawinan antara seorang perempuan dengan suaminya, bekas isteri berkewajiban menjalani masa iddah selama 3 kali suci atau kurang lebih 100 hari, selama masa iddah tersebut bekas suami berkewajiban memberikan nafkah dan kiswah kepada bekas isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat/Terbanding telah diberi izin untuk menjatuhkan talak satu terhadap Penguat/Pembanding, sementara Penguat/Pembanding tidak tergolong *nusyuz* dan perceraian sendiri lebih dikehendaki oleh Tergugat/Terbanding, maka Mahkamah Syar'iyah Jantho telah mengabulkan nafkah iddah senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sesuai permintaan Penguat adalah dinilai sudah tepat dan benar serta telah sejalan dengan ketentuan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam. Namun Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan rumusan amar putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho tentang nafkah untuk 2 (dua) orang anak hanya ditetapkan senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan dan mut'ah ditetapkan senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), karenanya Mahkamah Syar'iyah Aceh akan memberikan pertimbangan sebagai berikut ini;

Menimbang, bahwa tentang nafkah untuk 2 (dua) orang anak dituntut agar ditetapkan senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai anak umur dewasa (umur 21 tahun) Mahkamah Syar'iyah Aceh menilai layak dan patut demi untuk kepentingan anak semata senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dinilai tidak terlalu memberatkan Tergugat/Terbanding yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai penghasilan tetap, maka oleh karenanya biaya untuk 2 (dua) orang anak Penguat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding, masing-masing nama

1. Wanty Nayla Thahirah binti Di Hasyim (perempuan tanggal 17 Desember 2003/umur 19 tahun;
2. Di Ahmad bin Di Hasyim (anak laki-laki), lahir tanggal 6 Juni



2006/umur 16 tahun, patut ditetapkan senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sesuai permintaan Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Menimbang, bahwa tuntutan tentang mut'ah Mahkamah Syar'iyah Aceh memandang patut pula untuk dipertimbangkan, karena kewajiban pemberian mut'ah dipandang sebagai kompensasi akibat terputusnya rasa cinta dan hilangnya sejumlah harapan dari isteri yang diceraikan sekaligus untuk memenuhi maksud firman Allah SWT. dalam al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

نِقْتَمِلَا بِلْعِ اقِحْ فُورِ عَمَلَابِ عَاتِمِ تَا قَلْطَمَلَلُو

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaknya diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa";

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh menilai Tergugat/Terbanding patut dibebankan untuk memberikan mut'ah (hadiah) kepada Penggugat/Pembanding berupa uang sesuai permintaan Penggugat/Pembanding senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa agar putusan perkara *a quo* terhindar dari hasil yang sia-sia dan untuk melindungi hak-hak perempuan di depan hukum, maka kepada Tergugat/Terbanding akan dihukum untuk membayar nafkah Iddah dan Mut'ah sebelum ikrar talak diucapkan, sebagaimana yang dikehendaki oleh Rumusan Kamar Agama angka (1) SEMA Nomor 1 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah dan mut'ah dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak atau ikrar talak dapat dilaksanakan bila isteri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu (SEMA Nomor 1 Tahun 2017);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 276/Pdt.G/2022/ MS.Jth., tanggal 20 September 2022 bertepatan dengan tanggal 23 Safar 1444 *Hijriyah*, dapat dipertahankan dengan perbaikan amar dalam rekonvensi selengkapnyanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi



Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menerima permohonan banding Pembanding;
- II. Memperbaiki amar putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 276/Pdt.G/2022/MS.Jth., tanggal 20 September 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Safar 1444 *Hijriyah* yang selengkapannya sebagai berikut;

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pembanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Terbanding**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Jantho.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Nafkah Iddah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
 - 2.3. Nafkah untuk 2 (dua) orang anak senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak-anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun.
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah, mut'ah sebelum ikrar talak dilaksanakan.
4. Menyatakan gugatan Penggugat untuk selainnya tidak dapat diterima (*Niet Onvanklijke Verklaard*).



Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Jum'at tanggal 4 November 2022 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Akhir 1444 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Abd. Rahman Usman, S.H.**, Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Paet Hasibuan, S.H., M.A.**, dan **Dr. H. Munir, S.H., M. Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Awal 1444 *Hijriyah* dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Drs. Azmi., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis

dto

Drs. H. Abd. Rahman Usman, S.H.

Hakim Anggota,

dto

Drs. H. Paet Hasibuan., S.H., M.A.,

Hakim Anggota,

dto

Dr. H. Munir, S.H., M. Ag

Panitera Pengganti,

dto

Drs. A z m i

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Proses	Rp	130.000,-
2. Materai	Rp.	10.000,-
3. <u>Biaya Redaksi</u>	Rp	<u>10.000,-</u>
Jumlah	Rp.	150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya

Banda Aceh, 29 Nopember 2022

Plh. Panitera Mahkamah Syar'iyah Aceh

dto

Drs. Ilyas, S.H.,M.H.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)